

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Berkas perkara atas nama Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi tidak dilanjutkan baik proses hukum disiplin anggota Polrinya, maupun proses hukum pidana melalui peradilan umum, tindakan membiarkan perkara pidana yang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suwardi ini akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi kepolisian, padahal seharusnya Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi ini dapat di proses dalam hukum disiplin bagi anggota Polri sesuai ketentuan PP tentang Disiplin Anggota Polri dan dapat dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Korupsi.apalagi menurut Pasal 12 ayat (1) PP No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat pelanggaran pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Seharusnya kepada terperiksa Aiptu Nanang Suwardi diserahkan kepada penyidik Polres setempat untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi adalah memproses secara hukum disiplin anggota Polri dan melimpahkan berkas nya dalam tindak pidana

yang terkait delik korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi.

B. Rekomendasi

1. Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, memang sudah seharusnya tidak hanya dijatuhkan hukuman disiplin dari Ankom atau dari atasannya saja tetapi juga harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar pelaku atau oknum anggota Polri tersebut menjadi jera dan tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi. Sehingga hal ini juga dapat dijadikan contoh bagi anggota Polri yang lain dan menjaga citra baik kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
2. Kapolrestabes seharusnya menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan melimpahkan perkara pidananya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.